

SOP POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT

Nomor SOP	013/SOP/POLTEKPEL SUMBAR-PROD/06/2022
Tgl. Ditetapkan	19/03/2018
Tgl. Revisi	23/06/2022
Tgl. Diberlakukan	23/06/2022

Ditetapkan Oleh DIREKTUR
POLITEKNIK PELAYARAN
SUMATERA BARAT

4

Capt. WISNU RISIANTO, M.M.
Pembina Tk.I (IV/b)
19710202 199808 1 001

EVALUASI DOSEN ISO 9001:2015

Dasar Hukum :

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi;
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 67 Tahun 2020 tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementrian perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Lout:
- 7. Peraturan Menteri Perhubungan RI PM 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat;
- Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDMP No. PK.07/BPSDMP-2016 tetang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di bidang Pelayaran;
- 11. STCW No. 1978 dan Amandemennya;
- ISO 9001:2015, Klausul 7.5.3. Pengendalian Informasi Terdokumentasi, Klausul 8.5. Pengendalian Produksi dan Jasa.

Cara Mengatasi:

Dilakukan kegiatan evaluasi dosen sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.



Keterkaitan :

- 1. Pedoman Mutu Poltekpel Sumbar;
- 2. SOP Pengendalian Informasi Terdokumentasi.

Peralatan :

- 1. Komputer;
- 2. Printer;
- Lembar Kerja.

Peringatan:

Apabila SOP evaluasi dosen tidak dilaksanakan maka penerapan SOP di lapangan mengalami kendala dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

SOP EVALUASI DOSEN												
		PELAKSANA			MUTU BAKU							
NO.	URAIAN JENIS KEGIATAN	DOSEN	PRODI	STAF PRODI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.				
1	Melakukan Kegiatan Perkuliahan	7			Daftar Hadir dan bukti mengajar	2 jam	Daftar Hadir dan bukti mengajar					
2	Membagikan angket kuesioner ke peserta diklat setelah akhir kegiatan diklat. Memberi arahan pengisian kuesioner sesuai petunjuk. Mengumpulkan kuesioner yang sudah diisi Merekap hasil isian kuesioner		non standar		Angket kuesioner Angket kuesioner Angket kuesioner Kumpulan angket kuesioner	4 Hari	Angket kuesioner Angket kuesioner Angket kuesioner Kumpulan angket kuesioner					
3	1. Melaporkan kepada ketua Prodi 2. Melakukan Rapat evaluasi		Se	suai standar	1. Hasil rekapan 2. Daftar hadir, berita acara & Hasil rekapan	1,5	1. Hasil rekapan 2. Daftar hadir, berita acara & Hasil rekapan					
	Membagikan hasil rekapan evaluasi dosen kepada pengajar yang bersangkutan				Form penilaian/ evaluasi	1 jam	Form penilaian/ evaluasi					
5	Melakukan pembinaan jika dibawah standar minima				Surat pemberitahuan	1 jam	Surat pemberitahuan					
6	Melakukan Dokumentasi				Laporan hasil pengechekan	1 jam	Laporan hasil evaluasi					

	RIWAYAT PERUBAHAN SOP EVALUASI DOSEN							
NO.	ISI PERUBAHAN	TANGGAL BERLAKU						
01	Perubahan fromat SOP sesuai PM.No.50 Tahun 2017 Tentang pedoman penyusunan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur di lingkungan kementrian perhubungan	04/07/2019						
02	Penambahan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. 225 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	18/06/2020						
03	- Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	23/06/2022						
	Perubahan Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menjadi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat							
	- Perubahan tanda tangan pengesahan SOP sesuai SK Nomor 2763 tahun 2021 tentang pemberhentian dan pengangktan dari dan dalam jabatan di Lingkungan Kementeran Perhubungan.							